



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**KEPUTUSAN**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**NOMOR 22 TAHUN 1993**

PU PR

**TENTANG**

PENUNJUKAN CAMAT LOCERET, CAMAT BERBEK, CAMAT  
WILANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN PROYEK REHABILITASI  
KANTOR/RUMAH DINAS KECAMATAN LOCERET, BERBEK,  
WILANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 1992/1993

---

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**MENIMBANG**

- : a. bahwa untuk segera dapat direalisasikan pelaksanaan proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993 khususnya untuk pelaksanaan pekerjaan Proyek Rehabilitasi Kantor Kecamatan Loceret, Berbek, Wilangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993, dipandang perlu dilaksanakan secara Swakelola;
- b. bahwa Camat Loceret, Berbek, Wilangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**MENINGAT**

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

**M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN**

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN CAMAT LOCERET, CAMAT BERBEK, CAMAT WILANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN PROYEK REHABILITASI KANTOR/RUMAH DINAS KECAMATAN LOCERET, BERBEK, WILANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

Pasal 1

Menunjuk Camat Loceret, Berbek, Wilangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan pekerjaan Proyek Rehabilitasi Kantor/Rumah Dinas Kecamatan Loceret, Berbek, Wilangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

Pasal 2

Bahwa dalam pelaksanaan Rehabilitasi Kantor-kantor dimaksud pada pasal 1 Keputusan ini diberi Bantuan dana sebagai berikut :

- 2.1. Kecamatan Loceret sebesar ..... Rp. 2.450.000,-  
(Dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- 2.2. Kecamatan Berbek sebesar ..... Rp. 3.215.000,-  
(Tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah)
- 2.3. Kecamatan Wilangan sebesar ..... Rp. 4.035.000,-  
(Empat juta tiga puluh lima ribu rupiah)

Dari masing-masing pekerjaan tersebut dibebankan pada pasal 2P.0.16.1.03.003 APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

Pasal 3

Pelaksanaan pembayaran akan dilakukan 1 (satu) kali pembayaran lunas, yang dalam pengajuannya harus dilengkapi dengan rencana perincian penggunaannya.

Pasal 4

Apabila pelaksanaan pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100% supaya dilengkapi dengan hasil pemeriksaan oleh unsur Badan Pengawas Pembangunan (BPP) dan selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan Proyek dalam suatu Berita Acara Penyerahan Pekerjaan.

Pasal 5

Pekerjaan tersebut di atas harus sudah dilaksanakan terhitung mulai tanggal 30 Januari 1993 dan selesai selambat-lambatnya tanggal 30 Maret 1993 selanjutnya untuk diadakan pemeliharaan pekerjaan dengan ketentuan bahwa Camat Loceret, Berbek, Wilangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk harus bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut baik fisik keuangan maupun administrasinya kepada Pimpinan Proyek.

Pasal 6

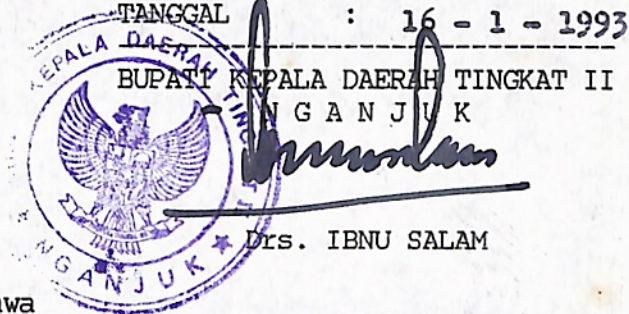
Hasil pelaksanaan pekerjaan dimaksud harus dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.



Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
TANGGAL : 16 - 1 - 1993



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
4. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk;
5. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
8. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk dan Berbek
9. Sdr. Pimpinan Cabang BPD Jawa Timur di Nganjuk;
10. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
11. Sdr. Camat Loceret, Berbek dan Wilangan.
-